



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 30 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pembagian jasa pelayanan diatur dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu mengatur pembagian jasa pelayanan kesehatan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279/Menkes/SK/IV/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 19/D);

20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 37/D).
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/E).
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E).
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 17/E).
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 18/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa.
5. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan pemeriksaan laboratorium klinik.

6. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Puskesmas.
7. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
8. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan swasta;
9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah Puskesmas dan jaringannya, bidan praktik mandiri, klinik bersalin, rumah bersalin, dokter praktik;
10. Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar;
11. Bidan praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan;
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan berupa perlindungan dan pemeliharaan kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh warga masyarakat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
14. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya di sebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
15. Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat yang selanjutnya disingkat PKJM–KKO adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, pelayanan psikologi, dan konsultasi serta pelayanan ketergantungan obat (rumatan metadon) sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menjamin proporsionalitas dalam pembagian jasa pelayanan untuk setiap jenis tenaga pelayanan kesehatan.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Memotivasi perbaikan kinerja untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat;
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan persentase waktu, keahlian dan tanggung jawab, risiko pekerjaan, serta kemampuan untuk menggunakan peralatan canggih.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
3. Pembagian jasa pelayanan kesehatan di PKJM-KKO;
4. Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Labkesda.

## BAB IV PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil penerimaan retribusi rawat jalan, tindakan medik, rawat inap, penunjang medik serta pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi perawatan pasien rawat jalan (termasuk tindakan medik pasien non rawat inap, penunjang medik pasien non rawat inap, dan pelayanan kesehatan lainnya), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tenaga administrasi sebesar 6%;
  - b. tenaga medis sebesar 34%;
  - c. tenaga paramedis sebesar 39%;
  - d. tenaga laboratorium sebesar 13%;
  - e. tenaga yang menangani obat sebesar 8%.

- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi perawatan pasien rawat inap diatur sebagai berikut:
- a. tenaga administrasi sebesar 4%;
  - b. dokter sebesar 18%;
  - c. perawat pada UGD sebesar 24%;
  - d. perawat pada ruang rawat inap sebesar 22%;
  - e. tenaga laboratorium sebesar 11%;
  - f. tenaga yang menangani peralatan kesehatan sebesar 15%;
  - g. tenaga yang menangani obat sebesar 6%.
- (5) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan ambulan, diatur sebagai berikut:
- a. ambulan transport:
    - 1) tenaga medis/paramedis sebesar 30%;
    - 2) pengemudi sebesar 60%;
    - 3) tenaga administrasi sebesar 10%.
  - b. ambulan rujukan:
    - 1) tenaga medis/paramedis sebesar 60%;
    - 2) pengemudi sebesar 30%;
    - 3) tenaga administrasi sebesar 10%.
- (6) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi pembakaran sampah medis diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 30%;
  - b. petugas pembakar sampah sebesar 60%;
  - c. petugas administrasi sebesar 10%.
- (7) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas sebesar 30%;
  - b. tenaga medis sebesar 20%;
  - c. tenaga perawat sebesar 20%;
  - d. tenaga bidan sebesar 20%;
  - e. tenaga administrasi sebesar 10%.

#### Pasal 6

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 2 mengacu pada pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan program Jampersal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 2 diatur sebagai berikut:
- a. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) dan *Post Natal Care* (PNC) diberikan sepenuhnya (100%) kepada bidan;
  - b. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan persalinan normal diatur sebagai berikut:
    - 1) petugas administrasi sebesar 2%;
    - 2) dokter sebesar 11%;
    - 3) bidan penolong persalinan sebesar 71%;
    - 4) pembantu bidan sebesar 16%.
  - c. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal diatur sebagai berikut:
    - 1) petugas administrasi sebesar 1%;
    - 2) dokter sebesar 16%;
    - 3) bidan sebesar 60%;
    - 4) perawat sebesar 19%;
    - 5) pembantu bidan sebesar 4%.
  - d. jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran dan persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar diatur sebagai berikut:
    - 1) petugas administrasi sebesar 1%;
    - 2) dokter terlatih PONEB sebesar 32%;
    - 3) bidan terlatih PONEB sebesar 32%;
    - 4) perawat terlatih PONEB sebesar 16%;
    - 5) paramedis jaga sebesar 12%;
    - 6) pembantu bidan sebesar 7%.

#### Pasal 7

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan di PKJM-KKO sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 3 diperuntukkan bagi tenaga kesehatan di PKJM-KKO.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil penerimaan retribusi rawat jalan, tindakan medik, rawat inap dan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi perawatan pasien rawat jalan (termasuk tindakan medik pasien non rawat inap) diatur sebagai berikut:
  - a. tenaga administrasi sebesar 4%;
  - b. tenaga medis sebesar 62%;
  - c. tenaga paramedis sebesar 22%;
  - d. tenaga yang menangani obat sebesar 12%.

- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi perawatan pasien rawat inap diatur sebagai berikut:
- tenaga administrasi sebesar 5%;
  - dokter sebesar 21%;
  - perawat pada UGD sebesar 27%;
  - perawat pada ruang rawat inap sebesar 21%;
  - tenaga pembantu perawat sebesar 17%;
  - tenaga yang menangani obat sebesar 9%.
- (5) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi pelayanan psikotest dan konseling psikologi diatur sebagai berikut:
- tenaga administrasi sebesar 4%;
  - tenaga medis sebesar 19%;
  - tenaga psikolog sebesar 73%;
  - tenaga yang menangani obat sebesar 4%.
- (6) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan ambulan, diatur sebagai berikut:
- ambulan transport:
    - tenaga perawat sebesar 25%;
    - tenaga pembantu perawat sebesar 14%;
    - pengemudi sebesar 56%;
    - tenaga administrasi sebesar 5%.
  - ambulan rujukan:
    - tenaga perawat sebesar 43%;
    - tenaga pembantu perawat sebesar 28%;
    - pengemudi sebesar 24%;
    - tenaga administrasi sebesar 5%.
- (7) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari penerimaan retribusi pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut:
- Kepala UPT sebesar 29%;
  - tenaga medis sebesar 30%;
  - tenaga perawat sebesar 28%;
  - tenaga psikolog sebesar 8%;
  - tenaga administrasi sebesar 5%.

#### Pasal 8

Pembagian jasa pelayanan kesehatan di Labkesda sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 4 diatur sebagai berikut:

- dokter/pengirim sampel sebesar 30%;
- tenaga teknis medis sebesar 50%;
- tenaga non medis/administrasi sebesar 20%.



BAB V  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Agustus 2012

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2012 NOMOR 22/E.